



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sultan als Bapaknya Santi Bin Sampe.  
Tempat lahir : Paconne.  
Umur/Tanggal lahir : 60/31 Desember 1956.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dsn. Paconne, Desa Paconne, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Terdakwa tidak dilakukan penahanan .

Terdakwa didampingi penasehat hukum : 1. HILAL.S.WAHID, S.H.,M.M. Advokad/pengacara dari Kantor Hukum HILAL S. WAHID, S.H. & Rekan berkantor di Jln. A. Makkulau No. 86 A Palopo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2017 dan 2. YOSEPH PASOLANGI, S.H.,M.H. Advokat/konsultan hukum pada kantor hukum "Biro Konsultasi & Bantuan Hukum Yoseph Pasolang, S.H.,M.H. dkk. Jln. Ponsimpin No. 48 Palopo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Maret 2017.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum yang pada pokoknya mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SULTAN Alias BAPAKNYA SANTI Bin SAMPE bersalah melakukan tindak pidana " Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Menjual Sesuatu Hak Tanah Yang Belum Bersertifikat, Padahal Diketahui Bahwa Yang Mempunyai Atau Turut Mempunyai Hak Di Atasnya Adalah Orang Lain ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke- 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULTAN Alias BAPAKNYA SANTI Bin SAMPE berupa pidana penjara selama 02 (dua) tahun;
3. Memerintahkan terdakwa segera ditahanan dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkap Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palopo, perkara perdata No.: 15/PDT.G/1988/PN.PLP tanggal 17 September 1988;
  - 1 (satu) rangkap Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, perkara banding perdata No.: 322/PDT.G/1989/PT.Uj. Pdg tanggal 09 Agustus 1989;
  - 1 (satu) rangkap Salinan Putusan Mahkamah Agung, perkara perdata No.: 1657 K/PDT/ 1990 tanggal 30 Juli 1994;
  - 1 (satu) rangkap Salinan Putusan Mahkamah Agung perkara perdata dalam Peninjauan Kembali No.: 136 PK/PDT/2000 tanggal 27 Oktober 2005;
  - 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Tanah Sdr. SULTAN bermaterai 6.000 yang tertulis telah terima uang sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) buat pembayaran tanah sawah seluas 1 Ha yang terletak di Dusun Paconne, Desa Paconne, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu.
  - 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Tanah Sdr. SULTAN bermaterai 6.000 yang tertulis telah terima dari NURMI uang sejumlah Rp. 210.000.000.- (dua ratus sepuluh juta rupiah) buat pembayaran tanah sawah seluas 1 Ha yang terletak di Dusun Paconne, Desa Paconne, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) rangkap asli Akte Pengoperan dan pemindahan hak dengan No.: 29 tanggal 26 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Notaris NAJEMIAH MUHAMMAD SAID,SH.MH.
- 1 (satu) lembar surat keterangan Kepala Desa Paconne dengan No.: 481/D/Pg/XI/2013 tanggal 26 Nopember 2013.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. SULTAN tanggal 26 November 2013.

Dikembalikan kepada yang berhak.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa dakwaan Jaksa penuntut umum tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
2. Membebaskan terdakwa Sultan Bin Sampe alias bapaknya Santi oleh karenanya dari dakwaan dan tuntutan hukum.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Telah mendengar tanggapan dari penuntut umum atas pembelaan penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya.

Menimbang, bahwa dihadapkannya terdakwa dipersidangan atas dakwaan penuntut umum yang berbunyi sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa SULTAN Alias BAPAKNYA SANTI Bin SAMPE, pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Nopember tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa yang berada di wilayah Paconne, Desa Paconne, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, padahal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain yaitu milik orang tua saksi korban WIDIAWATI TO BESSE, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sebelumnya terdakwa yang telah mengetahui sebidang tanah sawah yang terdiri dari 2 (dua) petak seluas sekitar  $\frac{3}{4}$  Ha atau seluas 8397 M<sup>2</sup> yang terletak di Paconne, Desa Paconne, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu yang dulunya bersengketa, dimana orang tua terdakwa yaitu Alm. SAMPE menggugat orang tua saksi korban yaitu Alm. AMIRUDDIN TO BESSE, yang mana hingga putusan Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung pada tahun 2000 dimenangkan oleh orang tua saksi korban dengan putusan Nomor: 136 PK/Pdt/2000 tanggal 27 Oktober 2005 namun demikian keluarga terdakwa masih menguasai dan mengolah tanah sawah tersebut dan tidak mau mengembalikannya kepada keluarga saksi korban walaupun telah diminta. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sekitar pukul 09.00 Wita, terdakwa yang telah menawarkan untuk dijual kepada saksi NURMI Alias MAMANYA KIKI Binti AHMAD seharga Rp. 210.000.000.00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), pergi ke Kantor Desa Paconne menemui saksi KHAIRUDDIN Alias UDIN selaku Kepala Desa Paconne mengurus Surat Keterangan bahwa tanah sawah tersebut adalah milik terdakwa dengan surat nomor : 481/D/PC/11/2013 tanggal 26 Nopember 2013, dan saksi KHAIRUDDIN Alias UDIN ikut menguatkan Surat Pernyataan terdakwa yang menyatakan bahwa tanah sawah tersebut adalah milik terdakwa dan belum bersertifikat lalu dengan dasar surat tersebut terdakwa bersama saksi NURMI Alias MAMANYA KIKI pergi ke Notaris NAJEMIAH MUHAMMAD SAID, SH. MH. mengurus surat Pengoperan dan Pemindahan Hak dengan surat nomor: 29 tanggal 26 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu terdakwa sebagai penjual dan saksi NURMI Alias MAMANYA KIKI sebagai pembeli, disaksikan oleh saksi KHAIRUDDIN Alias UDIN selaku Kepala Desa Paconne, saksi RABBI dan saksi AHING serta saksi NAJEMIAH MUHAMMAD SAID, SH. MH selaku Notaris dimana tercantum harga jual tanah tersebut hanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk menghindari pajak, dan selanjutnya berdasarkan surat-surat tersebut, saksi NURMI Alias MAMANYA KIKI pergi mengurus penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu hingga terbitlah sertifikat hak milik atas tanah tersebut dengan nomor : 00141 tanggal 04 Juni 2014.

----- Bahwa terdakwa menjual sebidang tanah sawah tersebut tanpa terlebih dahulu memberitahukan atau meminta ijin kepada keluarga saksi korban WIDIAWATI TO BESSE sebagai pemilik yang sah atas tanah sawah tersebut dan dengan tujuan untuk mendapat keuntungan dari hasil penjualannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Widiawati To Besse Alias Mamanya Lulu Binti Amiruddin To Besse.

- Bahwa saksi adalah yang membuat laporan atas perbuatan terdakwa dengan menjual tanah milik almarhum orang tua saksi yaitu AMIRUDDIN TO BESSE.
- Bahwa saksi tahu dari orang kalau terdakwa telah menjual tanah milik orang tua saksi kepada orang lain pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di wilayah Paconne, Desa Paconne, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu.
- Bahwa terdakwa menjual lokasi tanah milik almarhum orang tua saksi kepada saksi NURMI yang beralamatkan di Desa Paconne, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu seharga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara keseluruhan dengan luas sekitar  $\frac{3}{4}$  hektar yang terdiri dari dua petak sawah adapun batas batasnya yaitu sebelah utara Sdr. SAMPE, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik lelaki HAWANG sebelah timur berbatasan dengan UA'NA HAMO, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Sdr. DAENG PAWERO
- Bahwa letak lokasi tanah milik orang tua saksi ada 3 (tiga) lokasi yaitu lokasi pertama yaitu lokasi empang terletak di Desa Seppong, Kecamatan Belopa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Utara, Kabupaten Luwu dan luasnya sekitar 8 Ha (delapan hektar) dengan batas tanah yaitu sebelah utara DAENG PASINRING, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik MANSYUR sebelah timur berbatasan dengan laut, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik MASRI alias BAPAK MIMI dan lokasi kedua juga terletak di Desa Seppong, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu berbentuk kebun yang luasnya 1 Ha batas-batasnya yaitu sebelah utara tanah empang yang dahulunya digugat oleh orang tua Sdr. SULTAN namun sudah dimenangkan oleh alm. orang tua saksi, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik sdri. JENNE, sebelah timur berbatasan dengan Sdr. MANSYUR, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Sdr. Ambe GALLARONG kemudian lokasi yang ketiga berbentuk sawah yang terletak di Paconne, Desa Paconne, Kec. Belopa utara, Kab. Luwu dengan luas  $\frac{3}{4}$  hektar yang terdiri dari dua petak sawah adapun batas batasnya yaitu sebelah utara Sdr. SAMPE, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik lelaki HAWANG sebelah timur berbatasan dengan UA'NA HAMO, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Sdr. DAENG PAWERO.

- Bahwa selain tanah sawah terletak di Paconne, Desa Paconne, Kec. Belopa utara, Kab. Luwu yang dijual Sdr. SULTAN ada juga lokasi tanah empang yang terletak desa Seppong, Kec. Belopa Utara tersebut sebagian dijual kepada Sdri. ROS dan Sdri. Ir. BUYAMIN dan ada juga dikontrakkan kepada CUMMANG namun saksi tidak mengetahui secara persis kapan lokasi tersebut dijual atau dikontrakkan.
- Bahwa lokasi tanah tersebut merupakan tanah turun-temurun dari orang tua bapaknya Sdr. AMIRUDDIN TO BESSE kemudian luasnya sekitar 9  $\frac{3}{4}$  Ha (sembilan tiga perempat hektar) dengan lokasi ada 2 (dua) yang mana lokasi pertama berbentuk empang yang luasnya 8 Ha (delapan hektar) dan berbentuk kebun yang luasnya 1 Ha (satu hektar) yang terletak Dsn. Seppong Desa Seppong, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi yang kedua berbentuk sawah yang terletak di Paconne, Desa Paconne, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu dengan luas  $\frac{3}{4}$  hektar yang mana lokasi tersebut sudah dimenangkan oleh Alm. orang tua saksi yaitu sdr. AMIRUDDIN TO'BESSE yang mana tanah tersebut pernah digugat secara Perdata oleh orang tua terdakwa yaitu SAMPE yang mana putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap sesuai salinan putusan Mahkamah AGUNG Peninjauan Kembali dengan nomor : 136 PK / Pdt / 2000 pada tanggal 27 Oktober 2005 yang telah menolak peninjauan kembali yang diajukan orang tua Sdr. SULTAN yaitu SAMPE yang mana putusan tersebut menguatkan putusan mahkamah agung dengan nomor Reg. No 1557 K/ Pdt. / 1990 pada tanggal 30 Juli 1994 yang telah dimenangkan oleh orang tua saksi yaitu Sdr. AMIRUDDIN TO,BESSE.

- Bahwa lokasi tersebut yang sudah dimenangkan oleh orang tua saksi yaitu Sdr. AMIRUDDIN TO BESSE dan lokasi tersebut belum dibagi ke saudara-saudara saksi sampai kedua orang tua saksi meninggal dunia disebabkan karena pada saat gugatan alm. orang tua terdakwa yaitu Sdr. SAMPE bergulir di Pengadilan, terdakwa langsung menguasai lokasi tersebut bahkan tidak mau memberikan lokasi tersebut pada saat orang tua saksi sudah memenangkan perkara perdata tersebut dan sudah berkekuatan hukum tetap sehingga lokasi tersebut dikuasai oleh terdakwa hingga sekarang ini.
- Bahwa Orang tua saya meninggal tahun 2013 dan ke empang dan baru tahu empang sudah dijual separuh oleh Terdakwa dan sebagian dikasih kepada orang untuk dikerja.
- Bahwa terdakwa menjual lokasi tersebut tanpa seizin / sepengetahuan dari saksi atau saudara-saudara saksi dan akibat perbuatan terdakwa menjual sebagian milik orang tua saksi maka kerugian yang saksi alami kurang lebih sekitar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).

2. Saksi Muhammad Alias Pettana Herman Bin Tanete,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi pernah dipanggil Polisi untuk memberikan keterangan dimana terdakwa menjual tanah empang milik To Besse orang tua Widiawati.
- Bahwa Orang tua Widiawati yang kelola dulu itu tanah dan sekarang dikelola terdakwa.
- Bahwa Sejak tahun 2001 sawah dikelola oleh Terdakwa dan sudah ada pematang yang dibuat oleh Terdakwa sendiri.

### 3. Saksi Nurmi Alias Mamanya Kiki Binti Ahmad

- Bahwa saksi pernah membeli tanah dari Terdakwa berupa sawah seluas kurang lebih 2 (dua) petak dengan harga Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan sudah dikasih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dibuat kuitansi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kuitansi dibuat di Notaris Najemiah.
- Bahwa terdakwa yang datang menawarkan tanah sawah kepada saya.
- Bahwa ada surat keterangan dari Desa tentang kepemilikan tanah Terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah pernah bermasalah atau berperkara ;.
- Bahwa yang menjadi saksi dalam jual beli tersebut adalah Rabbi dan Arsyad Ahim.
- Bahwa tanah sawah yang saya beli dari Terdakwa belum ada sertifikatnya pada saat itu.
- Bahwa tanah sekarang sudah ada sertifikatnya dan saya yang urus sendiri berdasarkan Surat Keterangan dari Desa.
- Bahwa setahu saksi bahwa tanah yang dibeli saksi adalah tanah milik Terdakwa yang saya tahu dari Pak Desa dan warga.
- Bahwa tidak ada orang lain yang datang keberatan setelah saya beli tanah dari Terdakwa.
- Bahwa saksi sudah bayar tanah tersebut sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi membeli tanah tersebut tahun 2013 dan sertifikat terbit tahun 2014.
- Bahwa Kepala Desa menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa selama saya beli tanah tidak pernah ada orang yang datang keberatan.

#### 4. Saksi Khaeruddin Alias Udin Alias Attanya Esah Bin Amir Hamzah,

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Pacone dimana tanah itu berada sejak tahun 2013.
- Bahwa pernah mengeluarkan Surat Keterangan Tanah atas nama Sultan, dasarnya mengelurakan surat keterangan tanah dari pajak / Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama bapaknya terdakwa yaitu Sampe.
- Bahwa ada 2 (dua) pajak yang diberikan kepada saya pada saat itu yaitu atas nama Sampe dan atas nama Hasanuddin.
- Bahwa Sebelum jadi Kepala Desa sempat ketemu dengan Sampe bapaknya Sultan.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pajak bukan merupakan bukti kepemilikan.
- Bahwa saksi tidak tahu perkara orang tua Widiawati dengan Sampe bapaknya Sultan.
- Bahwa Terdakwa menjual tanah sawah tersebut melalui Notaris.
- Bahwa Tanah sawah ada yang dikelola oleh Terdakwa dan ada yang dikelola oleh kakaknya Terdakwa dan yang dikelola oleh Terdakwa yang dijual.
- Bahwa tidak turun kelapangan waktu Terdakwa jual tanah sawah tersebut.
- Bahwa ada tanda tangan saya dibelakang surat keterangan tanah, kalau ada masalah dibelakang bukan tanggung jawab saya tapi tanggung jawab Terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa sebenarnya mau membawa surat keterangan tanah kepada Camat tapi Terdakwa malah membawa ke Notaris.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah ada pemberitahuan putusan dari Mahkamah Agung, saksi baru tahu tanah tersebut berperkara.
- Bahwa saksi pernah dengar nama Amiruddin To Besse tapi tidak kenal orangnya.
- Bahwa yang menguasai dan mengelola tanah sawah sekarang adalah pembelinya tapi namanya tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saya bahwa akan ke Kantor Camat untuk mengubah nama dan tidak pernah katakan tanah mau dijual.
- Bahwa Surat keterangan tanah dibuat untuk Notaris dan dibawa kepada saya untuk ditanda tangani.
- Bahwa SKT yang saya tanda tangani dari Notaris, tidak seperti itu modelnya SKT dari Desa yang biasa saya buat.
- Bahwa Tanah yang seluas kurang lebih 1 (satu) ha yang dikelola oleh Terdakwa yang saya buat kan SKT atas nama Terdakwa.

5. Saksi Najemiah Muhammad Said, S.H.,M.H. Binti Muhammad Said,

- Bahwa saksi adalah seorang Notaris sejak tahun 2012 di Belopa.
- Bahwa berdasarkan PP No. 2 tahun 2004 bisa melakukan tindakan peralihan / pengeporan hak sekarang diubah / diganti dengan Pasal 15 huruf f Undang-Undang No. 2 tahun 2014 (membuat akte yang berhubungan dengan Pertanahan).
- Bahwa bukan akta jual beli yang saya buat hanya pengeporan hak menguasai, dan bukan hak milik.
- Bahwa Terdakwa menjual tanah sawah tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Dasar kepemilikan Terdakwa adalah surat keterangan tanah tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu langsung dengan Kepala Desa Paconne .
- Bahwa Surat pemindahan hak yang saya buat lalu saya suruh kepada Terdakwa untuk memberikan kepada Kepala Desa Paconne untuk ditanda tangani.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Ada 2 (dua) orang saksi yang mengikuti Terdakwa pada saat itu yaitu Pak Rabbi dan Pak Haeruddin ;
- Bahwa saksi sering mengeluarkan dokumen yang seperti itu.
- Bahwa Pengeporan tanah yaitu apabila tanah yang belum bersertifikat maka harus dilakukan pengeporan hak.
- Bahwa saksi dapat 1 persen dari hasil penjualan.

### 6. Saksi RABBI alias BAPAKNYA RAHMAD bin RAHMANU.

- Bahwa saksi pernah tanda tangan surat keterangan tanah masalah batas disebelah barat.
- Bahwa tidak tahu masalah jual beli yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi berbatas disebelah barat dengan tanah terdakwa.
- Bahwa terdakwa katakan kepada saya, ini masalah batas diluar dan saya tanda tangan bukan di Kantor Notaris.
- Bahwa tidak ada uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi pada saat itu.
- Bahwa saksi tidak tahu itu tanah Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Terdakwa kerja tanah tersebut karena selama ini saya berada di Malaysia.
- Bahwa terdakwa yang membawa kerumah surat untuk ditanda tangani oleh saksi masalah batas dan saksi tanda tangani saja.
- Bahwa tanah saksi disebelah barat dari tanah Terdakwa.
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah orang tua yang diberikan kepada saya tetapi tidak tahu batas-batasnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Ahli ARSYDINUL, S. ST.

- Bahwa ahli adalah pegawai Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Luwu sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang dengan jabatan Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan.
- Bahwa waktu itu ada panggilan dari penyidik baru tahu masalah ini dan melakukan pengukuran tanah tentang suatu bidang tanah berdasarkan sertifikat dengan dihadiri dari BPN, Polisi, Terdakwa, Kepala Desa, Pelapor yang ada pada saat pengukuran.
- Bahwa berdasarkan data yang sudah ada masuk lalu melihat posisi tanah yang terletak di Desa Paconne.
- Bahwa BPN harus melihat setelah ada putusan dari Pengadilan kalau ada sertifikat sudah terbit dan dibelakang ada masalah terhadap tanah tersebut maka harus ditinjau kembali terhadap sertifikat tersebut.
- Bahwa tanah yang bermasalah adalah tanah sawah luasnya lupa dan sertifikatnya atas nama Nurmi tahun 2014.
- Bahwa ada saya baca nama-nama Sultan, Haeruddin (Kepala Desa Paconne) dalam dokumen / permohonan penerbitan sertifikat atas nama Nurmi.
- Bahwa Jual beli tanah yang belum ada sertifikatnya dibuatkan pengeporan yang dibuat oleh Kepala Desa dan Camat.

## 2. Ahli Amiruddin, S, S, iT., M.H.

- Bahwa ahli bekerja di Di BPN Kabupaten Luwu sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah.
- Bahwa Tugas pokok saya adalah menelaah (tanah yang belum bersertifikat).
- Bahwa Alas Hak bisa dikeluarkan oleh Kepala Desa.
- Bahwa Jenis alas hak termasuk didalamnya adalah sertifikat tetapi apabila suatu obyek belum mempunyai sertifikat maka dilakukan pengeporan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pengeporan apabila belum ada sertifikat dari BPN sehingga Notaris dalam kedudukannya sebagai Notaris bukan sebagai PPAT berhak melakukan pengeporan apabila diminta oleh pihak.
- Bahwa Peralihan Hak dibuat oleh Camat dan disahkan oleh Kepala Desa dan perangkat Desa.
- Bahwa saya selaku panitia pada saat proses penerbitan sertifikat tanah atas nama Nurmi.
- Bahwa Pajak atas nama Maduppa lalu berubah menjadi atas nama Sultan.
- Bahwa Waktu turun tinjau lokasi tidak ada yang keberatan kalau pemiliknya adalah Nurmi dari hasil pembelian.
- Bahwa Di BPN tidak punya data siapa-siapa pemilik tanah didaerah itu.
- Bahwa Kalau ada masalah seperti ini BPN akan digugat di PTUN dan ada bagian sengketa tanah yang akan menanganinya.
- Bahwa Untuk tanah Negara tidak ada pengumumannya.

Menimbang, bahwa penasehat hukum terdakwa telah menghadirkan saksi ade charge (saksi yang meringankan) yang masing-masing saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. Saksi Sabil.

- Bahwa Saya pernah kerja itu sawah tahun 1997 dan saya kerja selama 2 (dua) tahun dan ada 3 (tiga) kali ambil hasilnya dan tidak ada yang keberatan atas tanah sawah tersebut.
- Bahwa Tanah sawah yang saya maksud yang luasnya kurang lebih 8 (delapan) ha dengan batas-batas yaitu :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sultan ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Tani;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Rabbi ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah DG. Pabengga
- Bahwa tidak ada yang pernah keberatan tanah yang saya kerja.
- Bahwa tidak tahu kalau tanah tersebut diperkarakan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebelum saya kerja itu tanah, bapaknya Sultan yang kerja itu tanah.
- Bahwa yang saya kerja adalah tanah sawah milik Terdakwa dan masih ada tanah empang yang dikerja oleh Terdakwa sendiri.
- Bahwa Bapak Terdakwa bernama Sampe.
- Bahwa Tidak pernah dengar Amiruddin To Besse keberatan atas tanah yang dikerja oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bilang kepada saya bahwa itu sawah yang dulu kita kerja digugat orang dan saya bilang dulu tidak ada yang keberatan waktu saya kerja.

## 2. Saksi Ambo Baso Radda.

- Bahwa tanah dulu dikerjai oleh bapaknya Sultan
- Bahwa Sawah itu punya Oja yaitu nenek dimana Oja kawin dengan Ma'Duppa.
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Sampe berperkara dengan Amiruddin To Besse karena saya baru pulang dari merantau.
- Bahwa singat saya bapak Sultan yang kerja dari dulu itu tanah dan tidak ada orang lain yang keberatan.
- Bahwa Sekarang tanah sawah tersebut sudah dijual oleh Terdakwa tetapi tidak tahu dijual kepada siapa.
- Bahwa Tanah sawah tersebut sudah dikerja oleh orang yang beli dan saya dengar dari saudara Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa hanya 2 (dua) orang bersaudara dan saudara Terdakwa tahu kalau Terdakwa sudah jual tanah sawah tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa tahun 2012 saya datang ke Kepala Desa untuk dibuatkan surat keterangan tanah.
- Bahwa Waktu datang ke Kepala Desa, saya membawa SPT atas nama Sampe.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Atas dasar SPT atas nama Sampe tersebut terbitlah surat keterangan tanah atas nama saya.
- Bahwa Setelah surat keterangan tanah terbit saya lalu ke kantor Notaris.
- Bahwa Calon pembeli atas nama Nurmi yang bilang kepada saya agar saya ke Notaris saja.
- Bahwa Saya jual tanah sawah kepada Nurmi sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan yang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah untuk pengurusan surat-surat.
- Bahwa Saya tahu tanah berperkara dari bapak saya.
- Bahwa Menurut saya, tanah sawah tersebut adalah tanah sawah milik adik dari bapak saya yang dulu sudah dikasih kepada saya.
- Bahwa Om saya yang dulu berikan tanah sawah kepada saya pada tahun 1959 pada saat pengungsian ke Palopo.
- Bahwa terdakwa tahu bahwa tanah sawah tersebut dalam perkara / sengketa.
- Bahwa Hakim nama adik bapak saya dan dia bersaudara kandung dengan bapak saya yaitu Sampe.
- Bahwa Amiruddin To Besse bersaudara dengan bapak saya tetapi lain mama/ibu.
- Bahwa sudah tidak ada di SPT an. Hakim karena Hakim sudah meninggal dan punya anak 2 (dua) orang tapi juga sudah meninggal keduanya.
- Bahwa tahun 1997 saya mulai kelola tanah sawah tersebut, dimana ayah saya meninggal tahun 1996 dan dalam putusan Pengadilan Tinggi, bapak saya yang menang.
- Bahwa waktu saya datang dari merantau tanah sawah sudah kosong tidak ada yang kerja.
- Bahwa setelah itu saya yang kerja tanah sawah tersebut dan tidak ada orang yang keberatan.
- Bahwa setelah ada putusan PK, baru ada masalah maka pemerintah yang ambil alih tanah sawah tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Amiruddin To Besse yang menyerahkan kepada saya tanah sawah tersebut kembali dan dia bilang yang penting saya tidak ditahan dan sejak itu saya kerja terus itu tanah.
- Bahwa Waktu saya menjual itu tanah, Amiruddin To Besse masih hidup dan tidak ada keberatan pada saat itu.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penyalah guna sabu-sabu bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa jaksa penuntut umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) rangkap Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palopo, perkara perdata No.: 15/PDT.G/1988/PN.PLP tanggal 17 September 1988;
- 1 (satu) rangkap Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, perkara banding perdata No.: 322/PDT.G/1989/PT.Uj. Pdg tanggal 09 Agustus 1989;
- 1 (satu) rangkap Salinan Putusan Mahkamah Agung, perkara perdata No.: 1657 K/PDT/ 1990 tanggal 30 Juli 1994;
- 1 (satu) rangkap Salinan Putusan Mahkamah Agung perkara perdata dalam Peninjauan Kembali No.: 136 PK/PDT/2000 tanggal 27 Oktober 2005;
- 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Tanah Sdr. SULTAN bermaterai 6.000 yang tertulis telah terima uang sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) buat pembayaran tanah sawah seluas 1 Ha yang terletak di Dusun Paconne, Desa Paconne, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu.
- 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Tanah Sdr. SULTAN bermaterai 6.000 yang tertulis telah terima dari NURMI uang sejumlah Rp. 210.000.000.- (dua ratus sepuluh juta rupiah) buat pembayaran tanah sawah seluas 1 Ha yang terletak di Dusun Paconne, Desa Paconne, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu.
- 1 (satu) rangkap asli Akte Pengoperan dan pemindahan hak dengan No.: 29 tanggal 26 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Notaris NAJEMIAH MUHAMMAD SAID,SH.MH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan Kepala Desa Paconne dengan No.: 481/D/Pg/XI/2013 tanggal 26 Nopember 2013.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. SULTAN tanggal 26 November 2013.

Menimbang, bahwa apakah dakwaan jaksa penuntut umum terbukti atau tidak menurut hukum, maka majelis akan mempertimbangkan seperti berikut ini.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 385 ke- 1 KUHPidana yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”.
2. Unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu”.
3. Unsur “ sedang diketahuinya bahwa orang lain berhak atau turut berhak atas barang itu”.

## Ad. 1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : SULTAN alias BAPAKNYA SANTI bin SAMPE dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dengan melawan hak menjual, menukar atau menjadikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah menghendaki suatu keuntungan sebagai tujuan bagi diri sendiri atau orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sekitar pukul 09.00 Wita, terdakwa yang telah menawarkan untuk dijual kepada saksi NURMI Alias MAMANYA KIKI Binti AHMAD sebidang tanah sawah yang terdiri dari 2 (dua) petak seluas sekitar  $\frac{3}{4}$  Ha atau seluas 8397 M<sup>2</sup> yang terletak di Paconne, Desa Paconne, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu seharga Rp. 210.000.000.00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa pergi ke Kantor Desa Paconne menemui saksi KHAIRUDDIN Alias UDIN selaku Kepala Desa Paconne mengurus Surat Keterangan dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama bapaknya terdakwa yaitu Sampe, dan terdakwa juga membuat surat pernyataan tertanggal 26 Nopember 2013 bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan belum bersertifikat, kemudian atas dasar kedua surat tersebut saksi KHAIRUDDIN Alias UDIN mengeluarkan surat keterangan Nomor : 481/D/PC/11/2013 tanggal 26 Nopember 2013, dan atas surat keterangan tersebut terdakwa dan saksi NURMI Alias MAMANYA KIKI pergi ke Notaris NAJEMIAH MUHAMMAD SAID, SH. MH. Untuk mengurus surat Pengoperan dan Pemindahan Hak dengan surat Nomor: 29 tanggal 26 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu terdakwa sebagai penjual

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan saksi NURMI Alias MAMANYA KIKI sebagai pembeli, disaksikan oleh saksi KHAIRUDDIN Alias UDIN selaku Kepala Desa Paconne, saksi RABBI dan saksi AHING serta saksi NAJEMIAH MUHAMMAD SAID, SH. MH selaku Notaris dimana tercantum harga jual tanah tersebut hanya sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk menghindari pajak, dan selanjutnya berdasarkan surat-surat tersebut, saksi NURMI Alias MAMANYA KIKI pergi mengurus penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu hingga terbitlah sertifikat hak milik atas tanah tersebut dengan nomor : 00141 tanggal 04 Juni 2014 atas nama NURMI Alias MAMANYA KIKI, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dikategorikan hendak menguntungkan diri sendiri dimana terdakwa telah mendapat keuntungan yang nyata sebesar Rp. 210.000.000.00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) sebagai hasil menjual tanah tersebut diatas padahal berdasarkan fakta tersebut terdakwa tidak mempunyai surat-surat sebagai dasar kepemilikan untuk menjual tanah tersebut oleh karena terdakwa hanya menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama bapaknya terdakwa yaitu Sampe, padahal berdasarkan hukum positif di Indonesia bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bukan lah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, oleh karenanya perbuatan terdakwa menjual tanah tersebut adalah perbuatan melawan hukum, majelis juga berpendapat bahwa perbuatan saksi KHAIRUDDIN Alias UDIN selaku Kepala Desa Paconne yang menerbitkan surat keterangan Nomor : 481/D/PC/11/2013 tanggal 26 Nopember 2013 berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah tindakan yang melawan hukum serta tindakan saksi NAJEMIAH MUHAMMAD SAID, SH.,M.H. selaku Notaris yang membuat surat Pengoperan dan Pemindahan Hak dengan surat nomor: 29 tanggal 26 Nopember 2013 atas tanah tersebut adalah perbuatan yang tidak lazim, oleh karena dalam praktek selama ini yang terjadi di Indonesia apabila ada tanah yang belum bersertifikat terjadi peralihan hak atas tanah maka surat peralihan hak tersebut dibuat oleh Kepala Desa dan diketahui oleh camat, akan tetapi dalam perkara a quo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang membuat surat peralihan hak atas tanah tersebut adalah saksi NAJEMIAH MUHAMMAD SAID, S.H.,M.H. selaku Notaris dengan dasar pasal 15 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi : membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan, menurut pendapat Majelis bunyi pasal tersebut masih menimbulkan interpretasi ganda sehingga majelis berpendapat bahwa perbuatan saksi NAJEMIAH MUHAMMAD SAID, S.H.,M.H. selaku Notaris adalah perbuatan melawan hukum, selain dari pada itu perbuatan saksi NAJEMIAH MUHAMMAD SAID, S.H.,M.H. selaku Notaris yang membuat harga tanah sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah) hal ini dibuat untuk menghindari pajak padahal harga yang sesungguhnya adalah sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) juga adalah merupakan perbuatan yang sangat tidak pantas serta perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Begitu juga pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu yang telah menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah tersebut dengan Nomor : 00141 tanggal 04 Juni 2014 atas nama NURMI Alias MAMANYA KIKI adalah perbuatan yang menyalahi prosedur, oleh karena terdakwa hanya memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang merupakan bukan sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, sehingga ada dugaan oknum pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur sedang diketahuinya bahwa orang lain berhak atau turut berhak atas barang itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa berdasarkan fakta berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Palopo No. 15/Pdt. G/1988/PN. PLP tanggal 17 September 1988 yo Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan No. 322/Pdt/1989/PT.UJ.PDG tanggal 9 Agustus 1989 yo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1657 K/Pdt/1990 tanggal 30 Juli 1994 yo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 136 PK/Pdt/2000 tanggal 27 Oktober 2005 dimana penggugat adalah Syamsiah Alias Becce selaku kuasa dari 1. Sampe (orang tua terdakwa), 2. Sambasri alias Sammong dan 3. Tombong melawan 1. Amiruddin To Besse sebagai tergugat I (orang tua saksi Widiawati) 2. Halija sebagai tergugat II, 3. dan seterusnya, dimana objek gugatan tersebut adalah sebagian tanah yang telah dijual oleh terdakwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo No. 15/Pdt. G/1988/PN. PLP tanggal 17 September 1988 bahwa amar gugatan penggugat ditolak seluruhnya, sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan No. 322/Pdt/1989/PT.UJ.PDG. tanggal 9 Agustus 1989 menyatakan gugatan penggugat dikabulkan sebahagian dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1657 K/Pdt/1990 tanggal 30 Juli 1994 menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan No. 322/Pdt/1989/PT.UJ.PDG tanggal 9 Agustus 1989 dengan mengadili sendiri : menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya serta Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 136 PK/Pdt/2000 tanggal 27 Oktober 2005 menyatakan menolak Peninjauan kembali dari pemohon, maka dengan demikian putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 136 PK/Pdt/2000 tanggal 27 Oktober 2005, majelis berkesimpulan bahwa tanah yang merupakan objek sengketa dalam perkara perdata tersebut tidak merobah pemilik semula atau tanah tersebut tetap menjadi milik Amiruddin To Besse dimana Widiawati adalah salah satu ahli warisnya, oleh karena putusan yang menjadi patokan adalah putusan Pengadilan Negeri Palopo No. 15/Pdt. G/1988/PN. PLP tanggal 17 September 1988 yang amarnya menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya yaitu Sampe (orang tua terdakwa).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh penasehat hukum yang menyatakan bahwa tidak dapat membuktikan secara formal dan materil bahwa tanah tersebut adalah milik saksi pelapor Widiawati.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh penasehat hukum terdakwa tersebut, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo No. 15/Pdt. G/1988/PN. PLP tanggal 17 September 1988 bahwa gugatan penggugat ditolak seluruhnya, sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan No. 322/Pdt/1989/PT.UJ.PDG tanggal 9 Agustus 1989 menyatakan gugatan penggugat dikabulkan sebahagian dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1657 K/Pdt/1990 tanggal 30 Juli 1994 menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan No. 322/Pdt/1989/PT.UJ.PDG tanggal 9 Agustus 1989 dengan mengadili sendiri : menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya serta Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 136 PK/Pdt/2000 tanggal 27 Oktober 2005 menyatakan menolak Peninjauan kembali dari pemohon. Berdasarkan putusan tersebut telah nyata bahwa tanah tersebut tetap milik tergugat, maka dengan demikian alasan-alasan yang dikemukakan oleh penasehat hukum terdakwa secara mutatis mutandis sudah sepatutnya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai bukti berupa surat pernyataan tertanggal 4 Desember 1999 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa tanah yang merupakan objek sengketa dalam perkara a quo adalah harta Alm. Ojah Dgna. Muhani, sebagai lampiran dalam pembelaan penasehat hukum terdakwa. Majelis berpendapat bahwa orang-orang yang membuat surat pernyataan tersebut tidak mempunyai hak dan wewenang menentukan status tanah perkara a quo oleh karena status tanah tersebut telah disengketakan/diperiksa/diadili di Pengadilan Negeri Palopo sejak tahun 1988 sampai dengan putusan Peninjauan Kembali MARI tahun 2005, maka dengan demikian surat pernyataan tertanggal 4 Desember 1999 adalah tidak sah.

Menimbang, bahwa terhadap surat pernyataan tanggal 7 Juni 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Sampe Alm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam lampiran pembelaan penasehat hukum, majelis berpendapat bahwa surat pernyataan tanggal 7 Juni 2010 tersebut tidak dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo No. 15/Pdt. G/1988/PN. PLP tanggal 17 September 1988 yo Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan No. 322/Pdt/1989/PT.UJ.PDG tanggal 9 Agustus 1989 yo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1657 K/Pdt/1990 tanggal 30 Juli 1994yo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 136 PK/Pdt/2000 tanggal 27 Oktober 2005, maka dengan demikian surat pernyataan tanggal 7 Juni 2010 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa terdakwa bukan lah orang yang berhak atas tanah yang merupakan objek sengketa dan terdakwa mengetahui bahwa tanah tersebut bukanlah miliknya, akan tetapi dengan itikad tidak baik dengan hanya menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) terdakwa dapat menjual tanah dimaksud dengan terlebih dahulu meminta surat keterangan kepada Kepala Desa Paccone, selanjutnya proses jual beli dengan saksi NURMI Alias MAMANYA KIKI dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari pasal 385 ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, sehingga perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggelapkan hak atas barang-barang yang tidak bergerak” sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan yang dikemukakan oleh penasehat hukum terdakwa tersebut secara mutatis mutandis sudah sepatutnya dikesampingkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut, dan karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Mengingat pasal 385 ke 1 KUHPidana serta peraturan hukum acara pidana lainnya serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SULTAN Alias BAPAKNYA SANTI Bin SAMPE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggelapkan hak atas barang-barang yang tidak bergerak" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) rangkap Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palopo, perkara perdata No.: 15/PDT.G/1988/PN.PLP tanggal 17 September 1988;
  - 1 (satu) rangkap Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, perkara banding perdata No.: 322/PDT.G/1989/PT.Uj. Pdg tanggal 09 Agustus 1989;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Salinan Putusan Mahkamah Agung, perkara perdata No.: 1657 K/PDT/ 1990 tanggal 30 Juli 1994;
- 1 (satu) rangkap Salinan Putusan Mahkamah Agung perkara perdata dalam Peninjauan Kembali No.: 136 PK/PDT/2000 tanggal 27 Oktober 2005;  
Dikembalikan kepada saksi WIDIAWATI TO BESSE alias MAMANYA LULU.
- 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Tanah Sdr. SULTAN bermaterai 6.000 yang tertulis telah terima uang sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) buat pembayaran tanah sawah seluas 1 Ha yang terletak di Dusun Paconne, Desa Paconne, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu.
- 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Tanah Sdr. SULTAN bermaterai 6.000 yang tertulis telah terima dari NURMI uang sejumlah Rp. 210.000.000.- (dua ratus sepuluh juta rupiah) buat pembayaran tanah sawah seluas 1 Ha yang terletak di Dusun Paconne, Desa Paconne, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu.  
Dikembalikan kepada saksi NURMI Alias MAMANYA KIKI.
- 1 (satu) rangkap asli Akte Pengoperan dan pemindahan hak dengan No.: 29 tanggal 26 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Notaris NAJEMIAH MUHAMMAD SAID,SH.MH.
- 1 (satu) lembar surat keterangan Kepala Desa Paconne dengan No.: 481/D/Pg/XI/2013 tanggal 26 Nopember 2013.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. SULTAN tanggal 26 November 2013.  
Dikembalikan kepada saksi NAJEMIAH MUHAMMAD SAID,SH.MH.

4. Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari **Selasa** tanggal **25 Juli 2017**, oleh kami, Jarihat Simarmata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Beauty Deitje Elisabeth Simatauw, S.H., M.H. , dan Heri Kusmanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Arman, S.H.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Christofel Malakka, S.H., Jaksa pada  
kejaksaan Negeri Luwu dan terdakwa dengan didampingi oleh penasehat hukum  
terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd.

Beauty D. E. Simatauw, S.H., M.H.

ttd.

Heri Kusmanto, SH.

Hakim Ketua,

ttd.

Jarihat Simarmata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Arman, S.H.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)